



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
KOMISI X DPR RI**

(BIDANG : PENDIDIKAN; OLAAHRAHA; SAINS DAN TEKNOLOGI)

Tahun Sidang	: 2025--2026
Masa Persidangan	: I
Rapat ke-	: 32
Jenis Rapat	: RDP (Rapat Dengar Pendapat) Panja Pelestarian Cagar Budaya Komisi X DPR RI dengan Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan RI, Kepala Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra BRIN RI, dan Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 23 September 2025
Waktu	: Pukul 13:00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI Gd. Nusantara I Lt. 1 Jl. Jend. Gatot Subroto Senayan, Jakarta
Acara	: Memperoleh informasi mengenai: 1. Data dan daftar kebijakan terkait pelestarian cagar budaya; 2. Evaluasi pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; 3. Program kerja Kemenbud dalam pelestarian cagar budaya.
Ketua Rapat	: Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si./Ketua Panja/Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Endang Dwi Astuti, S.S., M.Si./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Hadir	: A. 16 (enam belas) Anggota dari 23 (dua puluh tiga) Anggota Panja Pelestarian Cagar Budaya Komisi X DPR RI, dan 7 (tujuh) Fraksi dari 8 (delapan) Fraksi; B. (Dr. Restu Gunawan. M.Hum) Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan RI; C. (Herry Jogaswara) Kepala Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra BRIN RI; D. (Dr. Ateng Hartono SE, M.Si) Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik RI.

I. PENDAHULUAN

RDP (Rapat Dengar Pendapat) Panja Pelestarian Cagar Budaya Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 13.10 WIB oleh Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si./Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. CATATAN/KESIMPULAN

1. Panja Pelestarian Cagar Budaya Komisi X DPR RI mengapresiasi pandangan dan penjelasan mengenai Pelestarian Cagar Budaya dari Dirjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kemenbud RI, Deputy Bidang Statistik Sosial BPS RI, dan Kepala Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra BRIN RI, dengan bahan paparan terlampir, dan poin-poin utama sebagai berikut:
 - a. Kemenbud RI menyampaikan bahwa UU Nomor 11/2010 tentang Cagar Budaya (CB) dan UU Nomor 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan telah memiliki peraturan turunan, namun masih terdapat peraturan turunan yang masih dalam proses penyusunan, dalam bentuk Perpres, Permen dan Keputusan Dirjen.
 - b. Kemenbud RI telah memiliki program baik dalam hal pelestarian cagar budaya maupun pemajuan kebudayaan. Diantara program tersebut yaitu penyusunan Naskah Akademis Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
 - c. BRIN RI telah memiliki regulasi untuk melakukan riset terkait cagar budaya dan pengelolaan koleksi ilmiah hasil risetnya. Selain itu, BRIN RI telah melakukan koordinasi dengan Kemenbud RI dalam upaya riset cagar budaya, dimana BRIN RI diposisikan di hulu, sementara Kemenbud di tengah dan hilir.
 - d. BRIN RI menyampaikan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya telah mengatur mengenai pelestarian Cagar Budaya, akan tetapi masih memiliki kekurangan dan memerlukan penyempurnaan atau revisi, khususnya dalam Pasal 37 s/d 40, Pasal 78, Pasal 83 s/d 84, Pasal 87 s/d 88, Pasal 85 s/d 95, Pasal 97, dan Pasal 98.
 - e. Kontribusi BPS RI terhadap data cagar budaya antara lain membantu mencatat asset situs/bangunan bersejarah melalui pendataan potensi desa (Podes), dan susenas mengenai kunjungan penduduk ke lokasi situs/bangunan bersejarah. Diantara situs/bangunan bersejarah yang ada dalam Podes, yaitu gedung bersejarah, jembatan bersejarah, candi, pelabuhan bersejarah, stasiun kereta api bersejarah, dan tempat ibadah bersejarah.

- f. Data BPS RI menunjukkan pada tahun 2024, sebesar 15,59 persen penduduk berumur 5 tahun ke atas pernah mengunjungi tempat/peninggalan bersejarah.
2. Terhadap paparan, data dan penjelasan para Narasumber sebagaimana angka 1 di atas, Panja Pelestarian Cagar Budaya Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan dan catatan, sebagai berikut:
 - a. Kemenbud RI segera menyelesaikan penyusunan peraturan turunan UU Nomor 11/2010 tentang Cagar Budaya dan UU Nomor 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
 - b. Kemenbud RI agar melakukan koordinasi secara intensif dengan Kemendagri dan K/L lain untuk melakukan akselerasi pelestarian cagar budaya, khususnya dalam hal penetapan situs cagar budaya, dan perbaikan sarpras cagar budaya di daerah.
 - c. Kemenbud RI agar melakukan koordinasi secara intensif dengan Kemendagri dan K/L lain, dalam upaya pelestarian cagar budaya untuk menyusun dokumen strategis di daerah terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana amanat UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - d. BPS RI segera merumuskan penguatan variabel baru atau mengembangkan konten survey dalam konteks pelestarian cagar budaya, melalui pendataan potensi desa (Podes) dan Susenas.
 - e. BRIN RI agar meninjau kembali kebijakan pemusatan artefak.
 - f. Memahami penjelasan Kemenbud RI dan BRIN RI mengenai kekurangan UU Nomor 11/2010 tentang Cagar Budaya, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan atau revisi UU Nomor 11/2010.
 - g. Kemenbud RI, BRIN RI dan BPS RI agar meningkatkan kolaborasi kelembagaan dalam upaya pelestarian cagar budaya sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, khususnya pelestarian cagar budaya di daerah, termasuk cagar budaya yang dimiliki secara pribadi/swasta.
 - h. Kemenbud RI dan BRIN RI segera melakukan kajian terkait tranformasi di era digital, dan pemanfaatan Cagar Budaya yang memiliki potensi ekonomi, sumber daya alam dan destinasi pariwisata.
 - i. Kemenbud RI dan BRIN RI agar melakukan kajian mengenai pemanfaatan Cagar Budaya yang dapat di integrasikan dalam proses pendidikan.
3. Bahan paparan narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari Rapat Dengar Pendapat hari ini yang substansinya menjadi bahan rujukan dalam menyusun rekomendasi laporan Panja.
4. Terhadap masukan dan catatan dari anggota Panja Pelestarian Cagar Budaya Komisi X DPR RI, narasumber dapat memberikan tambahan data paling lambat

30 September 2025 sebagai bahan untuk menyusun laporan dan rekomendasi Panja.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.30 WIB

Ketua Rapat,

ttd.

Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si.